

**BERITA DAERAH KOTA CILEGON**

**TAHUN : 2018**



**NOMOR : 13**

---

**PERATURAN WALI KOTA CILEGON**

**NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA CILEGON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CILEGON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kota Cilegon.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Wali Kota.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Laporan ...

9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak/ dan bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Wajib LHKPN adalah penyelenggara negara yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
12. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
13. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.

## BAB II

### WAJIB LHKPN

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon meliputi :
  - a. Wali Kota;
  - b. Wakil Wali Kota;
  - c. Pejabat Struktural Esselon II;
  - d. Pejabat Fungsional Auditor; dan
  - e. Pimpinan BUMD.
- (3) Nama jabatan wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada KPK yaitu pada saat :
  - a. pengangkatan pertama kali sebagai Penyelenggara Negara;
  - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali atau berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat, dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id); atau
  - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id), formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui [www.KPK.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.KPK.go.id/layanan-publik/lhkpn).
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diserahkan secara langsung atau melalui pengelola LHKPN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

(3) Format ...

- (3) Format LHKPN sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas istri atau suami;
  - g. identitas anak;
  - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
  - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
  - k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
  - l. surat pernyataan.

#### BAB IV

#### PENGELOLA LHKPN

#### Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN, dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pengarah : 1. Wali Kota Cilegon  
2. Wakil Wali Kota Cilegon
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Cilegon
  - c. Penanggung jawab : 1. Asisten Sekretaris Daerah III Bidang Administrasi Umum Kota Cilegon.  
2. Inspektur Kota Cilegon
  - d. Ketua : Kepala BKPP Kota Cilegon
  - e. Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan Umum pada BKPP Kota Cilegon
  - f. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai pada BKPP Kota Cilegon (Operator Admin Instansi)  
2. Pelaksana Sub Bidang Pembinaan Pegawai pada BKPP Kota Cilegon (Operator Admin Instansi)

(3) Tim ...

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id);
  - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN;
  - c. mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Cilegon melalui Sekretaris Daerah.

## BAB V SANKSI

### Pasal 7

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus PNS jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peninjauan kembali berupa penundaan atau pembatalan:
  - a. pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. penilaian dalam persyaratan menduduki jabatan struktural atau fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

### Pasal 8

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, didahului dengan proses sebagai berikut:
  - a. pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
  - b. pemanggilan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan dalam rapat tim penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 10 April 2018  
Plt.WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon  
pada Tanggal 10 April 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA CILEGON

NAMA JABATAN WAJIB LHKPN

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ESELON</b>	<b>KET</b>
1	WALI KOTA	-	JABATAN POLITIK
2	WAKIL WALI KOTA	-	JABATAN POLITIK
3	SEKRETARIS DAERAH	II	PNS
4	ASDA I	II	PNS
5	ASDA II	II	PNS
6	ASDA III	II	PNS
7	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	II	PNS
8	STAF AHLI BIDANG SOSIAL, SDM DAN KEMASYARAKATAN	II	PNS
9	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	II	PNS
10	SEKRETARIS DPRD	II	PNS
11	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMK	II	PNS
12	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	II	PNS
13	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	II	PNS
14	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	II	PNS
15	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	II	PNS
16	KEPALA BAPPEDA	II	PNS
17	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	II	PNS
18	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	II	PNS
19	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	II	PNS
20	INSPEKTUR	II	PNS

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ESELON</b>	<b>KET</b>
21	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	II	PNS
22	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	II	PNS
23	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	II	PNS
24	KEPALA DINAS SOSIAL	II	PNS
25	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	II	PNS
26	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	II	PNS
27	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	II	PNS
28	KEPALA DINAS KESEHATAN	II	PNS
29	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	II	PNS
30	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	II	PNS
31	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	II	PNS
32	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)	II	PNS
33	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	II	PNS
34	KEPALA BADAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH	II	PNS
35	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	II	PNS
36	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	II	PNS
37	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK	II	PNS
38	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN	II	PNS
39	AUDITOR	-	PNS
40	AUDITOR KEPEGAWAIAN	-	PNS
41	DIRUT. PD BPRS CM	-	BUMD
42	DIRUT. PT. PCM	-	BUMD
43	DIRUT PDAM	-	BUMD

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI